

ABSTRAK

Wakaf berpotensi besar sebagai instrumen filantropi Islam untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi umat di Indonesia, namun pemanfaatannya belum optimal karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga wakaf. DSAK-IAI menerbitkan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf untuk mengatasi masalah ini, tetapi penerapannya di lapangan masih belum merata, termasuk pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat yang belum mempublikasikan laporan keuangannya secara menyeluruh kepada publik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 412, mengkaji perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan penerapan PSAK 412 di yayasan telah mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, meski belum sepenuhnya sesuai standar, terutama pada laporan rincian aset dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerapan ini mendukung transparansi melalui pencatatan sistematis dan penyampaian informasi program, serta akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban internal, meski belum didukung audit eksternal. Disimpulkan bahwa penerapan PSAK 412 berkontribusi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan penyempurnaan pengungkapan laporan keuangan dan audit eksternal guna memperkuat tata kelola lembaga wakaf.

Kata kunci: PSAK 412, wakaf, transparansi, akuntabilitas, laporan keuangan